

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2019 DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA
PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN
PADANG BOLAK**

SKRIPSI

Oleh:

BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR
NPM 1803100056

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR**
NPM : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA
PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG
KECAMATAN PADANG BOLAK**

Medan, 07 Oktober 2022

PEMBIMBING

SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR
NPM : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH



PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Baginda Rahmad Mulia Siregar menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 10 Oktober 2022

Menyatakan



Baginda Rahmad Mulia Siregar

1803100056

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK

BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR
1803100056

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui, peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 tahun 2019 telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksana secara sempurna. Hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti adanya komunikasi atau penyampaian informasi telah dilakukan secara langsung dengan memberikan edukasi sosialisasi dan penyuluhan secara langsung namun belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat atau pengunjung yang tidak menerapkan aturan tersebut. Adanya dukungan sumber daya manusia masih sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini karena kualitas sumber daya manusia masih rendah karena masih banyak pegawai yang tidak sesuai dengan keterampilan dalam bidang pemahamannya masing-masing.. Kemudian adanya program yang akan dilaksanakan beberapa sudah terlaksana akan tetapi masih ada program yang belum tercapai karena masih terkendala pada anggaran dana pembangunan tersebut apalagi saat ini pasca pandemi covid-19. Selanjutnya adanya target yang akan dicapai sudah ditetapkan. Namun ada beberapa yang sudah tercapai dan belum tercapai karena terkendala fasilitas umum dan kesadaran masyarakat atau pengunjung terhadap aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan selama ini dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak yaitu disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran dana dan fasilitas umum sehingga mempengaruhi terhadap program dan target dari Dinas Pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi, Ketertiban dan Usaha pariwisata

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMAT PADANG BOLAK**

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembagunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Naga Sakti Siregar dan Ibunda tercinta Lanna Hari Harahap yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara. Sekaligus Terimakasih kepada kakak penulis Yunisa Yanti Siregar dan Siti Nurima Siregar yang telah memberikan motivasi dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
9. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
10. Terimakasih kepada Ibu Eva Sartika Siregar, S.H., M.Kn selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada Bapak Jomson Siregar, S.Pd., M.Si selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
12. Terimakasih kepada Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung, S.P., M.Si selaku Kepala Bidang Kebudayaan yang telah menerima dan membimbing untuk melakukan penelitian.
13. Terimakasih kepada Sahabat saya Ahmad Fadli Siregar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada seluruh anggota Basecamp Saudara Sahrul Al Azhar, Rahmad Kurniawan, M. Putrama, Novriansyah Harahap, dan Yusril dan yang ikut memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada kepada anggota Yok-Yok Saudara Shandy, Imanda, Rauf, Alfi, Rais, Fariz, Riandy, Eka Turmudzi yang telah membantu dalam pengajuan judul, penulisan serta membantu pemikiran untuk pengerjaan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada anggota Barak Tape yang telah membantu dalam pengajuan judul, penulisan serta membantu pemikiran pengerjaan skripsi ini
17. Terimakasih kepada teman kost saya Julianto yang membantu pemikiran pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2022
Penulis

Baginda Rahmad Mulia Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
URAIAN TEORITIS	7
2.1 Implementasi	7
2.2 Kebijakan Publik.....	8
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	10
2.5 Pengertian Pariwisata.....	11
2.6 Pengertian Usaha Pariwisata.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis Penelitian.....	14
3.2 Kerangka Konsep	14
3.3 Definisi Konsep.....	15
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	16
3.5 Narasumber	17
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.7 Teknik Analisis Data.....	18
3.8 Lokasi Penelitian.....	18
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Deskripsi Narasumber.....	35

4.2 Hasil Wawancara	38
4.3 Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Berdasarkan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur.....	36
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: SK-I Permohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran X	: Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
Lampiran XI	: SK-X Undangan Skripsi
Lampiran XII	: Draft Wawancara
Lampiran XIII	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Perkembangan kawasan pariwisata tentunya tidak tumbuh begitu saja tanpa ada suatu usaha yang dilakukan, oleh karena itu maka ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pengembangan sektor ini dan agar dapat menjadi salah satu sektor andalan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Utara yang memiliki objek dan daya tarik wisata, antara lain objek wisata alam, objek wisata buatan dan objek wisata buatan salah satunya danau segayung yang berada di Desa Tano Ponggol Kecamatan Padang Bolak. Berbagai macam objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai potensi yang cukup baik yang dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah. Berbagai macam objek dan daya tarik wisata

tersebut menawarkan berbagai macam pesona yang dimiliki masing-masing objek wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara. Oleh karenanya pemerintah harus bersama sama menyelenggarakan kepariwisataan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, lingkungan hidup dan kearifan local serta senantiasa menjunjung tinggi norma agama, tradisi, adat-istiadat, kesusilaan dan hak asasi manusia, sehingga diperoleh nilai tambah yang tinggi. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, kepariwisataan diharapkan mampu untuk memberdayakan masyarakat setempat, menumbuhkan potensi ekonomi daerah tujuan wisata dan memberikan efek menetes ke bawah yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Pada penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam pasal 23 ayat 1 pengelola tempat usaha pariwisata wajib: a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas pegawai negeri sipil, tentara atau polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya. Selanjutnya pada ayat 2 pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib: a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang

datang: dan c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Adapun tujuan Kebijakan dan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban usaha berdasarkan pada pasal 23 ayat 1 dan 2 dimana disebutkan bahwa pengunjung tidak diperkenankan membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan juga dilarang menggunakan atribut ataupun seragam sekolah maupun dinas terkecuali kepentingan dinas ataupun sekolah serta pengelola diwajibkan mengawasi dan menindak setiap pengunjung yang telah dilarang dan ditetapkan pada pasal 23 tersebut. untuk mewujudkan ketertiban umum dilingkungan wisata danau segayung, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman bagi pengelola tempat usaha.

Dalam Implementasi Kebijakan pada pasal 23 tentang tertib usaha pariwisata yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata serta unit pengelola wisata dengan memperhatikan kondisi tempat wisata saat ini belum adanya tindakan dan penetapan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata terhadap pengelola wisata sehingga setiap pengunjung yang datang mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah kabupaten padang lawas utara, akibatnya sering dijumpai masyarakat dan pengunjung menggunakan seragam sekolah/dinas dan minuman beralkohol yang mempengaruhi kebersihan dan ketertiban dilingkungan usaha wisata tersebut.

Adapun suatu permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan pariwisata juga dikemukakan kurangnya pemerintah melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait rencana kebijakan pariwisata sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan pariwisata kurang dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain, hal tersebut berdampak terhadap program yang kurang berjalan sebagaimana yang ditargetkan. Selain itu dukungan berupa komitmen semua pihak tidak berjalan yang sebagaimana diharapkan karena penyaluran komunikasi kepada pemangku dan kebijakan yang sebagai pelaksana/implementor tidak terlaksana dengan baik. Selain itu terdapat faktor penghambat lainnya yaitu sumber daya dan ketersediaan dana sehingga implementasi kebijakan pariwisata masih bersifat ego dengan menjabarkan berdasarkan tupoksi dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK.**

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang di uraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung kecamatan padang bolak.

1.7 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung kecamatan padang bolak.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai alat salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Ketertiban, Pariwisata, Usaha Pariwisata.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari sumber.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah landasan berfikir dalam melakukan penelitian dan memberikan batasan yang jelas guna menghindari adanya salah pengertian, adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Adapun pendapat lain yang menjelaskan tentang implementasi. Menurut (Purwanto, 2007), Implementasi adalah suatu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Syukur dalam (Surmayadi, 2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. (3) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut (Wahab, 2016) bahwa implementasi merupakan pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang-undang,

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan, keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para implementor kepada kelompok sasaran guna untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan di peraturan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan public merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan public karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Adapun kebijakan publik Menurut Friedrich dalam (Agustino, 2017) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam (Agustino, 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok baik itu sengaja ataupun tidak sengaja guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memecahkan masalah-masalah yang ada.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.

Adapun pendapat lain yang menjelaskan implementasi kebijakan publik yaitu (Dwijowijoto, 2003) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang dilakukan yaitu; a. langsung mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi b. melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut (Mustopadidjaya, 2002b) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Tachjan, 2016) implementasi kebijakan public yang mutlak meliputi :

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
- b. Adanya target yang akan dicapai, yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuan.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan

dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Adapun pendapat para ahli tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu (Edward, 1990) mengidentifikasi 4 Faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik;

- a). komunikasi, dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan.
- b). sumber daya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c). disposition, implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- d). struktur birokrasi, meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2.5 Pengertian Pariwisata

Secara umum Pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan ke suatu tempat yang memiliki potensi dan dapat dinikmati. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009, Pasal 1 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah.

Adapun Pendapat lain yang menjelaskan pariwisata yaitu pendapat ahli. Menurut (Sinaga, 2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata. Menurut (Meyers, 2009) Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya. Menurut (Gamal, 2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. Suatu proses kepergian sementara dari seseorang, lebih menuju ke tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lainnya. (A.Yoet, 1997) menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam- macam.

2.6 Pengertian Usaha Pariwisata

Usaha Pariwisata adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait

dibidang tersebut. Adapun sektor usaha pariwisata meliputi bidang – bidang usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor sebagai berikut :

1. Usaha Jasa Pariwisata : antara lain biro perjalanan wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata
2. Usaha sarana pariwisata : antara lain hotel, persinggahan caravan, angkutan wisata, jasa boga dan bar, kawasan pariwisata, rekreasi dan hiburan umum seperti taman rekreasi, gelanggang renang, padang golf, gelanggang bowling, rumah billiard, pantai, desa wisata dan jasa hiburan rakyat ataupun masyarakat.
3. Usaha Jasa Obyek wisata : antara lain wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata alam yang memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian ini dipilih karena bersifat menyeluruh, dinamis dan menggeneralisasi.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



3.3 Definisi Konsep

Istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dari uraian diatas digunakan konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi peraturan daerah nomor 03 tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung kecamatan padang bolak, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para implementor kepada kelompok sasaran guna untuk mencapai kebijakan yang telah ditetapkan di peraturan tersebut.
- 2) Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok baik itu sengaja ataupun tidak sengaja guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memecahkan masalah-masalah yang ada.
- 3) Implementasi kebijakan public merupakan suatu kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuan.
- 4) Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.
- 5) Usaha Pariwisata adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variebel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia
- c. Adanya program yang akan dilaksanakan
- d. Adanya target yang akan dicapai

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nama : Eva Sartika Siregar, S.H.,M.Kn
Umur : 39 Tahun
- b. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Nama : Jomson Siregar S.Pd.,M.Si
Umur : 44 Tahun
- c. Kepala Bidang Kebudayaan
Nama : Suhaedi Syaputra Tanjung S.P.,M.Si
Umur : 36 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang biasanya digunakan dalam meneliti pada kondisi suatu objek secara alamiah, dimana peneliti dianggap sebagai instrument utama atau instrument kunci, teknik dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data ini mempunyai sifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada sebuah makna dari pada generalisasi.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jl Kota Pinang – Gunung Tua Nomor 78. Adapun Penelitian ini di rencanakan pada bulan Agustus 2022.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk dengan ibukota Sipirok, kemudian Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibukota Gunung Tua, dan Kabupaten Padang Lawas dengan ibukota Sibuhuan. Beberapa kecamatan yang masuk ke masing-masing kabupaten juga dimekarkan untuk menunjang pengembangan kabupaten.

Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Drs. H. Arsyad, menjadi penjabat bupati sementara, dan Bachrum Harahap menjadi bupati pertama Padang Lawas Utara.

3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi

“ Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju Dan Beradat”

Misi

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan pra sarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Melanjutkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan guna

mempersiapkan Sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.

8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi, sosialisasi dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mempunyai Tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian, dan industry perfilman
- 3) Menyusun kebijakan dibidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industry perfilman mengacu pada kebijakan provinsi dan atau nasional
- 4) Menyusun perencanaan dibidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman
- 5) Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.
- 6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang sarana prasarana dan pengembangan objek, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.

- 7) Melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan), penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.
- 8) Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring dan evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan di sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.
- 9) Mengorganisir penyusunan rencana strategis (renstra) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), serta program kinerja dinas pariwisata bidang sarana prasarana dan pengembangan objek, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industry perfilman.
- 10) Mengorganisir menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- 11) Melakukan pengembangan dan penetapan objek pariwisata dan kebudayaan dan fasilitas penetapan kebijakan urusan sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.
- 12) Melakukan advokasi dan fasilitasi penetapan kebijakan dan dukungan terhadap program dinas pariwisata
- 13) Mengorganisir penyusunan RKA dan DPA Dinas
- 14) Mengorganisir pembuatan pertanggungjawaban program kegiatan program kegiatan sesuai peraturan dan mekanisme yang ditetapkan

- 15) Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industri perfilman.
- 16) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III Dan IV yang menangani dibidang sarana prasarana dan pengembangan Objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industry perfilman.
- 17) Melaksanakan pembinaan serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan industry perfilman
- 18) Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang sarana prasarana dan pengembangan objek wisata, pemasaran pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman
- 19) Melaksankan pembinaan dan penilaian staf
- 20) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- 21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya

Mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman

- 2) Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Saran dan Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tugas di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata, Pemasaran Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian dan Industri Perfilman;
- 3) Mengorganisir pelaksanaan pelaksanaan program/kegiatan di umum dan kepegawaian, keuangan serta program;
- 4) Mengkordinir dan melakukan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas;

- 5) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang lain di lingkungan Dinas dalam penyusunan/perencanaan program, pelaksanaan dan pengawasan;
- 6) Mengkordinir pelaksanaan dan pengawasan urusan rumah tangga kedinasan;
- 7) Mengkordinir penyusunan rencana strategis (Renstra) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip);
- 8) Mengkordinir penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan penerapan disiplin PNS dilingkungan Dinas;
- 10) Mengkordinir pelaksanaan dan penerbitan daftar hadir pegawai di lingkungan Dinas;
- 11) Mengkordinir pembuatan laporan ketidakhadiran dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Dinas;
- 12) Mengkordinir pelaksanaan dan pembinaan penerapan tata naskah Dinas;
- 13) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum, dan kepegawaian, keuangan serta program;
- 14) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 15) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Mempunyai Fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kerja, Anggaran dan Laporan Dinas;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- 3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- 4) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga kantor, perlengkapan/ peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- 7) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 8) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas Terdiri dari :

a. Perencanaan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Program;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di perencanaan program dan pelaporan;

- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dan lembaga/instansi terkait di perencanaan program dan pelaporan;
- 4) Melaksanakan penyusunan Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- 5) Memberitahukan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Dinas untuk menyusun rencana program kegiatan;
- 6) Menghimpun usulan RKA dari unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
- 7) Melakukan penyusunan RKA dinas berdasarkan usulan unit-unit organisasi di lingkungan Dinas dikoordinir oleh Sekretaris Dinas;
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program;
- 9) Melaksanakan evaluasi program/kegiatan dari unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas program kepada Sekretaris Dinas;
- 11) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan/Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Keuangan;

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di Keuangan;
- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dan lembaga/instansi terkait di sub bagian Keuangan;
- 4) Melaksanakan penatausahaan Dinas;
- 5) Menyusun bahan, data informasi pengelolaan keuangan sebagai bahan lapran pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- 6) Membuat pengajuan SPP;
- 7) Melakukan pengurusan penggajian pegawai di lingkungan Dinas;
- 8) Melaksanakan verifikasi, pengawasan dan pengendalian di keuangan;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas keuangan kepada Sekretaris Dinas;
- 10) Melakukan penatausahaan Dinas;
- 11) Menyusun bahan, data dan inormasi pengelolaan keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;

c. Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dan lembaga/instansi terkait di Sub Bagian umum dan kepegawaian;

- 4) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor, kemasukan dan perpustakaan;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan penerapan disiplin PNS di lingkungan Dinas;
- 6) Melaksanakan dan menerbitkan daftar hadir pegawai di lingkungan Dinas;
- 7) Membuat laporan ketidak hadiran dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Dinas kepada Sekretaris;
- 8) Melaksanakan pembinaan penerapan tata naskah Dinas di lingkungan Dinas;
- 9) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- 10) Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
- 11) Mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pengusulan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
- 12) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian umum dan kepegawaian;
- 13) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian kepada Sekretaris Dinas;
- 14) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;
- 3) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Melakukan kordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;
- 6) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;
- 7) Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata di bidang Pengembangan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Objek Pariwisata;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis Daerah di bidang Sarana Prasarana Pengembangan Objek Wisata;
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasayarakatan di tingkat Kabupaten;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek Wisata;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Objek

Terdiri dari :

a. Analis Kebijakan (Sarana dan Prasarana) Objek terdiri dari :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kebijakan percepatan dan peningkatan kunjungan wisatawan;

- 4) Mempersiapkan penetapan perkiraan sasaran sarana dan prasarana skala kabupaten;
- 5) Mempersiapkan penyelenggaraan operasional advokasi dan KIE skala Kabupaten;
- 6) Mempersiapkan penetapan kriteria kebutuhan Sarana dan Prasarana skala Kabupaten maupun Nasional;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Sarana dan Prasarana dan pengembangan objek wisata;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

b. Analis Kebijakan (Pengembangan Objek Wisata) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Objek Wisata;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Objek Wisata;
- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dengan lembaga/ instansi terkait di bidang pengembangan objek wisata;
- 4) Membina kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk berperan serta di Pengembangan Objek Wisata;
- 5) Mempersiapkan operasional penyelenggaraan pengembangan dan penetapan sektor pariwisata;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

c. Analisis Kebijakan (Produk dan Usaha Pariwisata) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Produk dan Usaha Pariwisata
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Produk dan Usaha Pariwisata;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dengan lembaga/ instansi terkait di bidang Produk dan Usaha Pariwisata;
- 4) Mengumpul data dan informasi bidang Produk dan Usaha Pariwisata;
- 5) Membuat rekapitulasi hasil usaha pariwisata dari retribusi memasuki kawasan objek wisata;
- 6) Menyelenggarakan pendataan dan memberikan Motivasi bagi masyarakat bidang Produk dan Usaha Pariwisata skala Kabupaten;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staff;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemasaran Pariwisata;

- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata;
- 3) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- 5) Mengorganisir pelaksanaan sistem pemasaran dan pengembangan Sumberdaya yang bergerak dalam sektor pariwisata;
- 6) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pengusaha maupun lembaga yang terkait dalam pengembangan dan peningkatan wisatawan;
- 7) Mengorganisir pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap sistim Pemasaran Objek dan Produk Pariwisata;
- 8) Mengkordinir produk, usaha dan objek wisata untuk dipasarkan;
- 9) Melakukan kordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- 10) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Sarana Pemasaran Pariwisata;
- 11) Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Daerah di bidang Pemasaran Pariwisata;

- 2) Pelaksanaan Teknis Daerah di Pemasaran Pariwisata;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan standar prosedur dan kriteria di bidang Pemasaran Pariwisata;
- 4) Pelaksanaan layanan pengaduan terhadap Produk Pariwisata;
- 5) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Pemasaran Pariwisata;
- 6) Peningkatan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pemasaran Pariwisata;
- 8) Pelaksanaan Promosi Pariwisata di bidang Pemasaran Pariwisata
- 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Analisis Kebijakan (Promosi Pariwisata) mempunyai tugas :

- 1) Meyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan dan pemasaran Produk Pariwisata;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Produk dan Usaha Pariwisata;
- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dengan lembaga/ instansi terkait di bidang Pengembangan dan pemasaran Produk Pariwisata;
- 4) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah dalam penerapan standarnisasi bidang pariwisata;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah;

- 6) Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman serta penyelenggaraan wisata skala daerah;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran pariwisata skala daerah
- 9) Menyiapkan peserta/penyelenggara pameran/event, broadshow promosi pariwisata bekerjasama dengan pemerintah/provinsi;
- 10) Menyiapkan pelaksanaan pembentukan perwakilan kantor provinsi pariwisata di dalam negeri skala daerah;
- 11) Melaksanakan pengumpulan bahan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah;
- 12) Menyiapkan pelaksanaan event promosi produk pariwisata di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- 13) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah;
- 14) Melaksanakan pengawasan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf;

b. Analisis Kebijakan (Kemitraan Wisata) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/ kegiatan dan petunjuk teknis di Bidang Kemitraan Wisata;

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di Bidang Kemitraan Wisata;
- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dengan lembaga/ instansi terkait di bidang Bidang Kemitraan Wisata;
- 4) Meningkatkan kerjasama terhadap pengelola objek wisata;
- 5) Melakukan pembinaan pengelola objek wisata;
- 6) Melaksanakan bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi dan fasilitasi terhadap instansi dan lembaga maupun pengusaha dibidang sektor pariwisata;
- 7) Melaksanakan kordinasi pengembangan sektor pariwisata;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang pengembangan pariwisata;
- 9) Meyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah dalam penerapan standarnisasi bidang pariwisata;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran pariwisata skala daerah;
- 11) Menyiapkan berkas pengusulan pemberian izin usaha pariwisata skala daerah;
- 12) Menyiapkan penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima dan menerima peserta grup widya wisata;

- 13) Melaksanakan pengumpulan bahan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah;
- 14) Menyiapkan pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Analisis Kebijakan (Pengelolaan Sumber Daya) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/ kegiatan dan petunjuk teknis di Bidang Pengelolaan Sumber Daya;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis di Pengelolaan Sumber Daya;
- 3) Melaksanakan kordinasi dan kerjasama intern dengan lembaga/instansi terkait di bidang Pengelolaan Sumber Daya;
- 4) Menyelenggarakan dukungan pelayanan terhadap pekerja di sektor pariwisata;
- 5) Menyusun dan melaksanakan penetapan kriteria pengembangan individualis pekerja di sektor pariwisata;
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha sektor pariwisata;
- 7) Melakukan kordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;

- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan

Mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kebudayaan;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- 3) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
- 5) Melakukan kordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kebudayaan;
- 6) Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan;
- 7) Mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penelitian sejarah purbakala, pengembangan dan pelestarian cagar budaya dan promosi seni budaya dan permuseuman;
- 8) Mengkordinir perumusan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan;
- 9) Mengkordinir pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kebudayaan;
- 10) Mengkordinir pelaksanaan penetapan cagar budaya Kabupaten dan Nasional;

- 11) Menilai prestasi kerja para kepala sub bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kebudayaan meliputi Sejarah Purbakala, Tradisi dan Cagar Budaya;
- 2) Pelaksanaan Penelitian Sejarah Purbakal, Tradisi dan Cagar Budaya;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di bidang System Informasi Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan penetapan situs-situs Cagar Budaya menjadi Vagar Budaya Kabupaten dan Nasional;
- 5) Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian situs dan Cagar Budaya Kabupaten/ Nasional
- 6) Pelaksanaan promosi seni budaya dalam meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap nilai sejarah;
- 7) Menjalin Kerjasama dengan masyarakat, Instansi dan Lembaga dalam pengembangan Sejah Purbakala, Cagar Budaya dan Museum;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan museum
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kebudayaan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. **Pamong Budaya (Sejarah Purbakala) mempunyai tugas :**

- 1) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Penulisan Sejarah Lokal dan Sejarah Kebudayaan Daerah Skala Daerah;
- 2) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemahaman Sejarah Nasional, Sejarah Wilayah, Sejarah Lokal dan Sejarah Kebudayaan Daerah;
- 3) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
- 4) Meyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
- 5) Menyiapkan pelaksanaan penerapan pedoman peningkatan pemahaman Sejarah Purbakala dan wawasan kebangsaan skala daerah;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan pedoman penanaman nilai - nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan pedoman mengenai hasil raltikasi konvensi internasional “Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscaog, Protection on Cultural and Natural heritage” skala Daerah;
- 8) Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan;
- 9) Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan;

- 10) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
- 11) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala daerah;
- 12) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan, revitalisasi dan kajian sejarah di daerah;
- 13) Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah;
- 14) Menyiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah;
- 15) Menyiapkan pelaksanaan kongres sejarah tingkat lokal daerah;
- 16) Menyiapkan pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di daerah;
- 17) Menyiapkan pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah;
- 18) Menyiapkan pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah;
- 19) Menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan penulisan sejarah skala daerah;
- 20) Menyiapkan pelaksanaan pemetaan sejarah skala daerah;
- 21) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah;
- 22) Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional skala daerah;

- 23) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan skala daerah;
- 24) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah tentang penelitian skala daerah;
- 25) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 26) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas staf;

b. Pamong Budaya (Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pengembangan dan pelestarian cagar budaya skala daerah;
- 2) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang pemahaman tentang pelestarian cagar budaya;
- 3) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya daerah;
- 4) Meyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan cagar budaya;

- 5) Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman pelestarian cagar budaya daerah;
- 8) Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan, revitalisasi dan kajian Cagar Budaya di Daerah;
- 9) Menyiapkan pelaksanaan penyebarluasan informasi Cagar Budaya Nasional skala Daerah;
- 10) Menyiapkan pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya dan Penelitian situs – situs sejarah skala Daerah;
- 11) Menyiapkan pelaksanaan pemetaan Cagar Budaya skala Daerah;
- 12) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan bidang Cagar Budaya di Daerah;
- 13) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Daerah tentang penelitian skala Daerah;
- 14) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 15) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas – tugas staf;

c. Pamong Budaya (Bina Promosi Budaya dan Permuseuman)
mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program/ kegiatan dan petunjuk teknis di Bina Promosi dan Permuseuman;

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program/kegiatan dan petunjuk teknis Bina Promosi dan Permuseuman;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama intern dengan Lembaga/ Instansi terkait Bina Promosi dan Permuseuman;
- 4) Melaksanakan Promosi Nilai Seni Budaya skala Kabupaten/ Nasional;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan dalam pembentukan Museum Daerah;
- 6) Melaksanakan monitoring terkait benda Cagar Budaya Daerah yang ada di museum - museum Luar Daerah;
- 7) Mempersiapkan penganggaran Bina Promosi dan Permuseuman di Kabupaten;
- 8) Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Bina Promosi dan Permuseuman;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kesenian

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kesenian dan Industri Perfilman;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Kesenian dan Industri Perfilman;

- 3) Mengorganisir penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesenian, bidang dan perkembangan Industri perfilman;
- 4) Mengkoordinir Kegiatan di Bidang Kesenian dan Industri Perfilman;
- 5) Mengkoordinir pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Kesenian dan industri perfilman;
- 6) Mengorganisir penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Kesenian dan Industri Perfilman;
- 7) Mengorganisir penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang promosi Nilai Seni Budaya dan Perkembangan industri Perfilman;
- 8) Mengorganisir penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang kesenian dan industry perfilman;
- 9) Mengorganisir penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang Kesenian;
- 10) Mengorganisir penyiapan penguatan atas perkembangan kesenian daerah;
- 11) Melaksanakan koordinasi terhadap perkembangan kesenian dan Tradisi Daerah;
- 12) Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Kesenian dan Industri Perfilman terhadap perkembangan Kesenian Daerah dan Modern dan Perfilman
- 2) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Kesenian dan Perfilman;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kesenian dan Perfilman;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Kesenian dan Perfilman;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Kesenian dan Perfilman;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Kesenian dan Industri Perfilman;
- 7) Penyiapan penguatan dan pengembangan Kesenian Daerah terhadap pelajar dan masyarakat;

Bidang Kesenian terdiri dari :

a. Pamong Budaya (Bina Kesenian) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni Kebudayaan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni budaya;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan Lembaga/Instansi terkait di bidang seni budaya;

- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana induk Pengembangan kesenian skala Daerah;
- 5) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kesenian;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang Kesenian skala Daerah;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang seni;
- 8) Melaksanakan proses penertiban rekomendasi pengiriman misi dalam rangka kerjasama luar negeri skala daerah
- 9) Menerapkan dan melaksanakan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Daerah;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya;

b. Pamong Budaya (Pengembangan Nilai Budaya) mempunyai tugas :


- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Nilai Budaya;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Nilai Budaya;

- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan Lembaga/Instansi terkait di bidang pengembangan Nilai Budaya;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana induk Pengembangan Nilai Budaya Skala Daerah;
- 5) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Nilai, tradisi Budaya;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang kesenian skala daerah;
- 7) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai seni budaya, pembinaan karakter dan budi pekerti Bangsa;
- 8) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dalam bidang pengembangan Nilai Budaya;
- 9) Menyiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala daerah;
- 10) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah mengenai peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;

- 11) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
 - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Pamong Budaya (Sarana Prasarana dan Industri Perfilman) mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Sarana Prasarana dan Industri Perfilman;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Sarana Prasarana dan Industri Perfilman;
 - 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan Lembaga/ Instansi terkait di bidang sarana prasarana dan Industri Perfilman;
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana induk Pengembangan Industri Perfilman skala Daerah;
 - 5) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang Industri Perfilman;
 - 6) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai penyediaan sarana prasarana alat musik Tradisional dan Modern skala Daerah;
 - 7) Menyiapkan pelaksanaan Kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai kerjasama Luar Negeri di bidang alat - alat musik Tradisional dan Film Daerah Tradisional;

- 8) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan Nasional/ Provinsi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin industri perfilman;
- 9) Menyiapkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada seniman berupa alat musik Tradisional skala Daerah;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan penilaian staf;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

3.9.4 Stuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara



KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

EVA SARTIKA SIREGAR, SH. M.Kn
PEMBINA
NIP. 19830917 201001 2 024

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada kabupaten padang lawas utara. Untuk mendukung pengelolaan data, selain primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendeskripsian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber digunakan sebagai sumber pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut;

a. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut;

Tabel 4.1**Berdasarkan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	2	60%
2	Perempuan	1	40%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa semua narasumber berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dengan persentase 60% sedangkan, narasumber berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 40%.

b. Berdasarkan Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan umur 35-39 dan umur 40-45. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut ;

Tabel 4.2**Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur**

NO	Umur	Frekuensi	Persentase
1	35-39	2	60%
2	40-45	1	40%
	Jumlah	3	100%

Sumber: Analisis peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 35-39 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 60% sedangkan narasumber berumur 40-45 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 40%.

c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Deskripsi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber S1 dan S2. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori pendidikan sebagai berikut ;

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1		0 %
2	S2	3	100 %
	Jumlah	3	100%

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berpendidikan S2 dengan persentase 100% sedangkan narasumber berpendidikan S1 dengan persentase 0%.

4.2 Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari rabu tanggal 03 agustus 2022 di jam 10.00 WIB, dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Padang lawas utara melalui dinas kebudayaan dan pariwisata elah berkordinasi dengan pihak pengelola yang dimiliki dan dikelola oleh pihak sipil atau masyarakat setempat bahwa penyelenggaraan danau segayung harus dikendalikan kenyamanan dan ketertipan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan pariwisata di kecamamatan tersebut. Ada hambatan dan kendala yang dihadapi oleh dinas parawisata dalam melakukan komunikasi tentang penyelenggaraan ketertiban usaha parawisata di danau segayung beliau mengatakan hambatan yang dirasakan masih banyak yang masyarakat yang belum paham apa saja tugas dari isi pengelolaan yang mau disiapkan, dan apa saja yang bisa mmbuat wisata itu nyaman. Adapun yang bertanggung jawab atas peran dalam menghadapi hambatan penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata ini yaitu si pemilik danau segayung tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di jam 11.30 WIB, dengan Bapak Jomson Siregar S.Pd.,M.Si Sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Beliau mengatakan bahwasanya pihak dinas kebudayaan dan pariwisata sudah menjalin komunikasi dengan pihak pengelola danau segayung dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung tersebut. Adapun komunikasi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kepada pihak pengelola danau segayung ini dengan cara melakukan sosialisasi. Adapun hambatan yang dihadapi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata dalam melakukan komunikasi tentang penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung ini, Beliau mengatakan sulitnya berkomunikasi kepada si pengelola atau pemilik danau segayung tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di jam 14.00 WIB, dengan Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung S.P.,M.Si sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa cara penyampaian informasi ini, dilaksanakan dengan bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memandang norma norma agama dan adat istiadat tanpa memberikan secara persuasif, untuk mengingatkan bahwa danau segayung adalah tempat yang istimewa dan harus dijaga. Dalam penyampaian informasi terdapat hal hal yang efektif, beliau mengatakan tidak semua efektif, akan tetapi pada umumnya sudah banyak yang mengetahui bahwa ketertiban umum itu harus di jaga dan

diharapkan kedatangan wisatawan yang datang ke danau segayung tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata dalam melakukan komunikasi tentang penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung ini, Beliau mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban umum di danau segayung.

4.2.2 Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di jam 10.00 WIB, dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara ini masih kurang. Dikarenakan kebanyakan pegawai di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata ini bukan dari Akpar (Akademi Pariwisata) akan tetapi beragam dari akademisi, baik itu dari sarjana hukum dan sarjana pendidikan. Dan beliau mengatakan masih banyak pegawai yang mempelajari dengan peraturan peraturan tentang kepariwisataan. Beliau mengatakan masih kurangnya akan jumlah Sumber Daya Manusianya Sendiri. Dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata terdapat hal hal yang efektif, beliau mengatakan sudah efektif akan tetapi hanya melaksanakan sosialisasi dan pembinaan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 11.30 WIB, dengan Bapak Jomson

Siregar S.Pd.,M.Si Sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan dengan baik, dikarenakan pegawai yang di dinas kebudayaan dan pariwisata sudah menguasai bidangnya masing-masing. Dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata terdapat hal hal yang efektif, beliau mengatakan sudah efektif akan tetapi hanya melaksanakan sosialisasi dan pembinaan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 14.00 WIB, dengan Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung S.P.,M.Si sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara, sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Menteri Sosial. Dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata terdapat hal hal yang efektif, beliau mengatakan sudah berjalan dengan efektif akan tetapi hanya melaksanakannya dengan sosialisasi.

4.2.3 Adanya Program yang Akan Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 10.00 WIB, dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan bahwa program yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah kerjasama dengan Satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya. adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program ini, beliau mengatakan sudah menerbitkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2019, sudah melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada sipemilik danau segayung, dalam artian apa saja yang bisa kerja sama dengan pemerintah untuk mamjukan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun kendala yang dihadapi saat menjalankan program, beliau mengatakan sulitnya berkomunikasi kepada si pemilik atau si pengelola danau segayung.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 11.30 WIB, dengan Bapak Jomson Siregar S.Pd,.M.Si Sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Beliau mengatakan bahwa program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah kerja sama dengan pihak pengelola danau segayung merangkulnya agar tetap memperhatikan kenyamanan, kebersihan dan ketertibannya, kesejukan, keindahan, dan keramah tamahannya, atau bisa dikatakan pihak pemerintah daerah ataupun melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu memberikan masukan – masukan untuk peningkatan sapa pesonanya. Adapun kendala yang dihadapi saat menjalankan program, beliau mengatakan kurang lengkapnya sarana dan prasarana di danau segayung tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 di Jam 14.00, dengan Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung S.P.,M.Si sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah bekerja sama dengan desa untuk mensosialisasikan bahwa ketertiban umum yang ada di Danau Segayung dan sekitarnya harus dijaga bersama melalui sosialisasi, agar masyarakat dari Padang Lawas Utara sendiri maupun luar Padang Lawas Utara merasa tergerak untuk mengunjungi danau Segayung ini. Adapun kendala yang dihadapi saat menjalankan program, beliau mengatakan kurangnya personil dan anggaran dana untuk menjalankan program tersebut.

4.2.4 Adanya Target yang akan Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 di Jam 10.00 WIB, dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari yaitu segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah supaya bisa meningkat walaupun danau Segayung ini belum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masih dikelola oleh pihak swasta akan tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya belum masuk kedalam pajak, misalnya pajak hiburan, pajak parkir, pajak

restoran. Beliau juga mengatakan yang berperan dalam pencapaian target ini ialah pengelola danau segayung. Adapun kendala dalam pencapaian target tersebut adalah semakin naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten padang lawas utara dari segi sektorat jasa usaha ataupun dari segi pariwisata, dikarenakan banyaknya potensi pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta sehingga sipengelola larinya ke pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak makan dan minum. Beliau mengatakan yang sudah tercapai dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di Danau Segayung ini adalah ketertiban di danau segayung selama program dari pemerintah berjalan dengan baik, Akan tetapi penambang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita belum tahu sebagaimana kemajuannya dikarenakan pengelolaan pribadi dan dikelola pihak swasta dan itu berhubungan langsung dengan dinas pendapatan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 11.30 WIB, dengan Bapak Jomson Siregar S.Pd,.M.Si Sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai adalah bertambahnya pengunjung wisatawan baik dari lokal maupun luar, dan destinasi di danau segayung ini lebih dikenal. Beliau juga mengatakan yang berperan dalam pencapaian target ini ialah pemerintah daerah dan pihak swasta. Adapun kendala dalam pencapaian target tersebut adalah tiket masuk belum diterbitkan dan belum ada sentuhan dari pemerintah daerah. Beliau mengatakan yang sudah tercapai dalam penyelenggaraan ketertiban usaha

pariwisata di danau segayung ini adalah tertibnya lingkungan danau segayung.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 agustus 2022 di Jam 14.00 WIB, dengan Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung S.P.,M.Si sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai adalah dengan tertibnya di danau segayung ditargetkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi danau segayung ini masih dikelola pihak swasta. Beliau juga mengatakan yang berperan dalam pencapaian target ini ialah masyarakat sendiri ataupun masyarakat yang berkunjung ke tempat danau segayung tersebut. Adapun kendala dalam pencapaian target tersebut adalah kurangnya personil dan anggaran. Beliau mengatakan yang sudah tercapai dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di Danau Segayung ini adalah ketertibannya sudah mulai tertata baik dan tertata rapi, dalam artian tidak ada lagi masyarakat yang berkunjung ke tempat danau segayung membawa minuman minuman keras ataupun minuman alkohol..

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang akan dianalisis dengan tetap mengarah kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah didapat dalam penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber atau

informasi terkait masalah penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak.

4.3.1 Adanya Komunikasi atau Penyampaian Informasi Kebijakan

Komunikasi merupakan metode dalam istilah kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan (informasi) yang sumber dari pembuat kebijakan kepada mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan disimpulkan bahwa adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat hambatan dalam penyampaian informasi terkait sosialisasi tentang ketertiban usaha pariwisata seperti sulitnya berkomunikasi langsung dengan pihak pengelola danau segayung. Menurut Tangkilisan (2003:12) bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pandangan ahli diatas yang menyebutkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan maka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tercapainya kebijakan dan peraturan yang telah dibuat seharusnya dinas terkait harus benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan tempat wisata tersebut dengan menerapkan sanksi dan tindakan khusus terhadap unit pengelola agar proses implementasi

kebijakan dapat tercapai. Dari hasil penelitian yang dilakukan yang diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan dinas tersebut dapat diidentifikasi bahwa masih kurangnya peranan dan tindakan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kenyamanan pengunjung dikarenakan tidak adanya tindakan yang tegas terkait dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan, hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah berlangsung dan diperkuat oleh kondisi lingkungan tersebut.

Pada pandangan lain disebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut (J, 1963), berdasarkan kutipan tersebut dapat diidentifikasi bahwa untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan usaha diperlukan suatu usulan yang dapat disebutkan sebagai kebijakan atau peraturan yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan juga lingkungan pariwisata, seperti diketahui bahwa telah adanya peraturan daerah yang mengatur tentang ketertipan dalam pengelolaan tempat usaha pariwisata. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2019 pada pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan tempat usaha wajib: a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan terhadap pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika b. melarang pengunjung menggunakan

seragam sekolah, seragam dinas pegawai negeri sipil, tentara atau polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Dengan memperhatikan tujuan dari peraturan tersebut yakni untuk mewujudkan ketertipan umum, mewujudkan kesadaran masyarakat dan menjadi pedoman terhadap pihak penyelenggara agar supaya dapat menarik wisatawan luar baik tingkat nasional dan internasional yang sangat akan berdampak baik terhadap kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah.

Dalam upaya mendapatkan dampak yang baik seharusnya Dinas terkait harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan pengunjung dengan berkordinasi berkerja sama dengan pihak pengelola demi terciptanya kenyamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan wisata, agar supaya dapat menarik minat wisatawan dari luar wilayah untuk menikmati keindahan tempat wisata tersebut. Adapun tindakan yang harus difokuskan oleh pemerintah dengan menginvestasikan APBD nya untuk pembangunan fasilitas dan edukasi bersifat sosialisasi terhadap masyarakat dan pengelola secara bertahap demi peningkatan kualitas lingkungan wisata yang baik dan nyaman.

4.3.2 Adanya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan

kualitas produktif masyarakat untuk mendukung program dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas sosial, politik, dan ekonomi. Kabuapten Padang Lawas Utara memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan salah satunya adalah destinasi wisata Danau Segayung. Letaknya wilayah yang sangat strategis membuat Danau Segayung memiliki keuntungan sendiri untuk dapat dikembangkan yang kedepannya memiliki manfaat bagi kalangan masyarakat dan Kabupaten. Namun ditengah pembangunan yang dilakukan diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan destinasi wisata tersebut mengalami pelambatan dalam pembangunannya hal ini disebabkan dikarenakan minimnya pihak yang memiliki kemampuan khusus untuk dimanfaatkan untuk memeberikan ide-ide maupun terobosan untuk mebuca peluang pembangunan wisata di kabupaten tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 03 agustus 2022 dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara ini masih kurang, dikarenakan kebanyakan pegawai di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata ini bukan dari Akpar (Akademi Pariwisata) akan tetapi beragam dari akademisi, baik itu dari sarjana hukum dan sarjana pendidikan, beliau juga mengatakan masih banyak pegawai yang

mempelajari dengan peraturan-peraturan tentang kepariwisataan, beliau mengatakan masih kurangnya akan jumlah Sumber Daya Manusianya Sendiri dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata, namun dinas kebudayaan dan pariwisata telah berkordinasi dengan pemerintah Daerah dengan mengadakan program yang efektif dengan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada seluruh pegawai yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan terkait pembangunan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan jika di asumsikan dengan teori yang dikemukakan oleh (Edward, 1990) yang mana beliau mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik ada 4 yakni ; a. Komunikasi,

b. Sumber daya,

c. disposition,

d. struktur birokrasi,

dari pernyataan beliau dapat diidentifikasi yang berdasarkan hasil temuan dilapangan jika di asumsikan berdasarkan teori yang disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa yang membuat proses implementasi kebijakan tentang ketertiban usaha tempat wisata dikarenakan lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kekurangan Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang tersebut, sehingga ide-ide maupun program yang lebih modern sulit untuk ditetapkan dan dijalankan. Seperti

penjelasan singkat oleh Edward tentang poin b yang mana dikatakan implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan apabila sumber daya baik yang menyangkut manusia ataupun alam tidak memadai. Disamping penjelasan diatas pada posisi dalam mendukung program pemerintah dalam menciptakan ketertipan dan peningkatan kualitas wisata di Kabupaten Padang Lawas Utara, beliau menyatakan bahwa saat ini telah dilaksanakan program dalam peningkatan kualitas SDM dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengadakan Bimbingan teknis, pendidikan dan Sosialisasi dalam mencapai ketentuan yang dijelaskan oleh Edward tersebut. Menurut (Mustopadidjaya, 2002) bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mencapai tujuan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dalam mengatasi dampak dari kurangnya kualitas sumber daya manusia pada bidang wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas Utara maka pemerintah wajib memberikan bimbingan teknis dan pendidikan khusus terhadap dinas yang terkait untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia agar kedepannya dapat memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan pariwisata di lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.3.3 Adanya Program Yang Akan Dilaksanakan

Program atau kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan dan ditetapkan sesegera mungkin demi tercapainya harapan dan tujuan yang ditetapkan bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan bahwa program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah kerjasama dengan Satpol pp dalam artian untuk ketertiban umumnya. adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program ini, beliau mengatakan sudah menerbitkan peraturan daerah nomor 03 tahun 2019, sudah melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada sipemilik Danau Segayung, dalam artian apa saja yang bisa kerja sama dengan pemerintah untuk mamjukan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari pernyataan beliau dapat diketahui bahwa selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak dinas dan pemerintah daerah hanya sebatas sosialisasi dan kerjasama dalam memajukan pariwisata di kecamatan tersebut. Pada dasarnya pemerintah daerah beserta dinas terkait memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selama kepemimpinannya untuk dapat memajukan potensi wilayah kekuasaannya, seharusnya pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki program khusus dalam memperhatikan lingkungan yang berpotensi dapat

memberikan value terhadap masyarakat dan juga daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan jika di analisi menggunakan teori (Yuniarti, Tuti, Sigit Santoso, 2016) dimana beliau menyatakan ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam proses implementasi yaitu ; Adanya program dan kebijakan yang dilaksanakan, adanya target group (masyarakat), adanya unsur pelaksana.

Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan dengan menganalisis teori yang ada dapat dikatakan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang ditetapkan harus melalui serangkaian pembentukan program, yang mana program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata daerah Padang Lawas Utara masih sekedar melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlihat baik dalam pembangunan, ketertiban, kebersihan, dan kemajuan pariwisata yang ada di seluruh daerah Padang Lawas Utara khususnya Danau Sigayung yang menjadi pokok pembahasan penelitian. Selanjutnya adanya terget group atau masyarakat, pada posisi ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaukan kegiatan pendekatan tersebut dengan unit pengelola sipil/swasta, namun pada akhirnya dikarenakan kurangnya ketegasan yang dilukan oleh pihak dinas bersama Satpol pp menyebabkan sering terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, dampaknya pada menurunnya minat masyarakat akibat kualitas wisata yang mulai turun,

yang ketika adanya unsur pelaksana, pada posisi ini yang menjadi unsur pelaksana wisata adalah pihak swasta sendiri, namun pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan kerjasama untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas baik dari segi kebersihan, ketertiban, pembangunan. Namun dari beberapa faktor yang telah diupayakan dinas terkait dengan bekerja sama dengan pengelola mengalami kendala dalam proses pembangunan wisata tersebut, dikarenakan kurangnya anggaran dana dalam membangun fasilitas umum dalam menunjang standarisasi wisata yang nyaman. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Bapak Suhaedi Syaputra Tanjung S.P., M.Si sebagai Kepala Bidang Kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah bekerja sama dengan desa untuk mensosialisasikan bahwa ketertiban umum yang ada di Danau Segayung dan sekitarnya harus dijaga bersama melalui sosialisasi, agar masyarakat dari Padang Lawas Utara sendiri maupun luar Padang Lawas Utara merasa tergerak untuk mengunjungi Danau Segayung ini. Adapun kendala yang dihadapi saat menjalankan program, beliau mengatakan kurangnya personil dan anggaran dana untuk menjalankan program tersebut.

4.3.4 Adanya Target Yang Akan Dicapai

(Tachjan, 2016) menyatakan bahwa dalam mengemukakan kebijakan publik meliputi ; a. adanya program yang akan dilaksanakan. b, adanya target yang akan dicapai. c, adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan. Dari defenisi yang disebutkan oleh beliau dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk dan menetapkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan maupun dalam susunan program, harus memiliki sedikitnya tiga faktor diatas seperti adanya program yang dilaksanakan, dalam artian utuk mecapai target yang telah disepakati harus melewati serangkaian tahapan dalam menentukan program apa yang harusnya dilakukan dan dikerjakan secara tepat dan efektif, tanpa adanya program yang disepakati tidak akan adanya yang namanya hasil dan target yang akan dicapai. kedua adanaya target yang dicapai, dalam artian berikut setelah program telah ditetapkan aturan-aturanya untuk segera dikerjakan dan dilaksanakan maka dibutuhkan pihak yang dapat bertanggung jawab untuk mengoptimalkan waktu dan keadaan agar tujuan program yang tekah disepakati tersebut memiliki status yang jelas dan memeberikan hasil dan dampak terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu wilayah. Ketiga adanya pegawasan, pada posisi ini diperlukan satuan unit yang bertanggung jawab untuk mengkordinir terjadinya kecurangan atau permainan yang mengakibatkan kerugian terhadap yang menetapkan kebijakan dan program tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Ibu Eva Sartika Siregar S.H.,M.Kn Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari yaitu segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah supaya bisa meningkat walaupun Danau Segayung ini belum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masih dikelola oleh pihak swasta akan tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya belum masuk kedalam pajak, misalnya pajak hiburan, pajak parkir, pajak restoran. Beliau juga mengatakan yang berperan dalam pencapaian target ini ialah pengelola Danau Segayung.

Berdasarkan fenomena diatas jika dianalisis dengan teori diatas, bahwa menurut Tahjan dalam mengemukakan kebijakan harus melalui beberapa rangkai, dari hasil penelitian yang dilakukan bersama kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan bahwa pihak Dinas telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan agar target kebijakannya tercapai, seperti pendapatan asli daerah.

Dari hasil kerjasam yang dilakukan oleh pihak dinas dengan pengelola telah mencitakan keuntungan terhadap pendapatan daerah Padang Lawas Utara, hal ini didapatkan dari pajak bangunan, izin usaha, makanan, minuman dan lain-lain. Dari keberlangsungan kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan baru yakni tentang kepentingan lingkungan,

seperti diketahui sedikit banyaknya masih banyak pengunjung yang belum menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan dinas terkait. Hal ini disebabkan tindakan tegas yang kurang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada setiap pelanggar, padahal Dinas telah menggandeng unit khusus pengaman yakni Satpol pp yang mana seharusnya diberikan hak dan kewenangan mutlak dalam mengatasi setiap pelanggar yang ada dengan mempertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan dalam mencegah terjadi hal demikian yang merusak citra tempat wisata Segayung.

Pada pandangan lain (Agustino, 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan. Jika perhatikan pandangan yang dinyatakan oleh beliau bahwa agar kebijakan publik tersebut dapat tercapai dibutuhkan seseorang atau kelompok yang berguna untuk menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan segala resiko dan masalah yang akan dihadapi. Pada persoalan yang terjadi dilapangan dalam upaya mencapai target dan tujuan diperlukan lah ide dan program yang tepat dan bernilai terhadap perkembangan wilayah tersebut, pada posisi ini dari penjelasan yang dilakukan dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Jomson Siregar S.Pd.,M.Si Sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai adalah bertambahnya pengunjung wisatawan baik dari lokal maupun luar, dan destinasi di danau segayung ini lebih dikenal. Beliau juga mengatakan yang

berperan dalam pencapaian target ini ialah pemerintah daerah dan pihak swasta. Adapun kendala dalam pencapaian target tersebut adalah tiket masuk belum diterbitkan dan belum ada sentuhan dari pemerintah daerah. Beliau mengatakan yang sudah tercapai dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung ini adalah tertibnya lingkungan danau segayung.

Berdasarkan fenomena diatas jika dikembangkan dan dianalisa diketahui bahwa pihan dinas telah berupaya menemukan solusi, program dan ide-ide dalam mengembangkan destinasi wisata tersebut, hal ini diketahui dari perkatan beliau yang mana beliau menyebutkan bahwa target yang dicapai ialah bertambahnya pengunjung baik lokal dan interlokal dengan melakukan kerjasama dan kordinasi dengan pihak pengelola unit usaha wisata tersebut, dengan pandangan ahli sebelumnya dalam menimplementasi kebijakan diperlukan seorang ataupun kelompok untuk dapat memberikan keputusan, ide-ide dan menetapkan program yang akan dilakukan demi keberlangsungan dan perkembangan tempat wisata di lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya tempat wisata Danau Segayung yang berada di Kecamatan Padang Bolak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak telah terimplementasi namun masih memiliki kekurangan dalam setiap aspek pelaksanaannya baik yang dilakukan ditingkat dinas ataupun pihak pengelola swasta, hal ini dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kategorisasi penelitian sebagai fokus pembahasan, yakni:

1. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan. Dalam mencapai tujuan kebijakan dengan melakukan penyampaian dan komunikasi yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata dengan pihak pengelola unit usaha wisata telah dilakukan secara langsung dengan memberikan edukasi dan pembelajaran tentang cara pengelolaan dan pelaksanaan tata tertib yang berlaku pada seluruh tempat wisata di Kabupaten Padang Lawas Utara, namun pihak pengelola kurang mempertegas aturan tersebut kepada setiap pengunjung, sehingga timbul dampak yang kurang baik terhadap kebersihan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini diakibatkan karena aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tidak diterapkan masyarakat

2. Adanya dukungan sumber daya manusia. diketahui bahwa sumberdaya manusia di lingkungan dinas kebudayaan dan pariwisata banyak yang tidak sesuai dengan keterampilan dan bidang pemahaman terhadap pengembangan wisata, hal ini di sebabkan bahwa kalangan pegawai di dinas tersebut berupa lulusan pendidikan dan hukum. Namun kepala dinas telah mengupayakan program keberlanjutan dengan memberikan dukungan pendidikan kepada seluruh pihan yang berada pada dinas kebudayaan dan pariwisata dengan melakakukan sosialisasi, bimbingan teknis. Sehingga diharapkan dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan pembangunan dan kualitas wisata di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Adanya program yang dilaksanakan. diketahui adapun program yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih fokus terhadap penindakan terhadap tempat usaha wisata yang melanggar aturan yang berlaku. Dinas terkait selalu melakukan sosialisasi, edukasi terhadap pemilik usaha dan juga para pengunjung untuk tetap menaati aturan-aturan yang berlaku di kabupaten tersebut. Namun disamping kegiatan tersebut pemerintah daerah juga tetap gencar untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas tempat wisata baik yang dikelola oleh pribadi/swasta dan juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, namun untuk saat ini masih terkendala pada anggaran dana pembangunan tersebut apalagi saat ini pasca pandemi covid-19.
4. Adanya target yang dicapai. diketahui selama ini pemerintah daerah Padang Lawas Utara selalu berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata untuk terus mendukung pembangunan tempat wisata, khususnya danau segayung dimana lokasi tempat rekreasi cukup bagus apalagi saat hari besar, namun terkedala fasilitas umum dan kedewasaan pengunjung, dimana masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengunjung yang mengganggu ketertiban kawasan usaha wisata yang telah diatur oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk saat ini dinas kebudayaan dan pariwisata sedang menyusun ide dan program untuk supaya setiap kegiatan tempat usaha wisata baik pemilik dan pengunjung menaati aturan-aturan yang ditetapkan seperti melakukan patroli, sosialisasi, investasi agar pemilik dan pengunjung tergerak hatinya untuk menaati aturan yang ada. dan juga menerapkan sanksi sesuai ketentuan pidana.

Maka berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian berdasarkan kategorisasi penelitian yang mana menjadi pokok bahasan penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 telah terimplementasi dan terlaksana sesuai dengan aturan peraturan tersebut, namun masih belum optimal secara keseluruhan akan tetapi pihak dinas selalu melakukan evaluasi dan peningkatan untuk mencapai kesempurnaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk sebisa mungkin memberikan informasi dan komunikasi terhadap unit pengelola danau

Segayung di Kecamatan Padang Bolak untuk berkordinasi dalam peningkatan kualitas ketertiban dan kenyamanan tempat usaha wisata.

2. Diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk terus fokus dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan dinas tersebut agar dapat menjadi mentor bagi seluruh tempat usaha pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Diharapkan supaya setelah program yang telah direncanakan sebelumnya untuk segera direalisasikan demi mendukung pembangunan dan kualitas pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Diharapkan agar nantinya target yang telah ditentukan tersebut dapat benar-benar memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam upaya pembangunan pariwisata di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yoet. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Edward, G. (1990). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly.
- Gamal, S. (2002). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi.
- J, F. C. (1963). *Man and His Government*. Mc Graw-Hill.
- Meyers, K. (2009). *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Unesco Office.
- Mustopadidjaya. (2002a). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN.
- Mustopadidjaya, A. (2002b). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN.
- Purwanto, N. (2007). *Psikologi Pendidikan Remaja*. Rosdakarya.
- Sinaga, S. (2010). *Potensi pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah*. 1–50.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surmayadi, N. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Wahab, S. A. (2016). *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.
- Yuniarti, Tuti, Sigit Santoso, S. S. (2016). *Model Pembelajaran Kuantum Berbantu Media Pohon Pintar Terhadap Keaktifan dan Pemahaman Konsep Siswa Pada Mata Pelajaran Akutansi Keuangan*. 3(1), 30–45.

SKRIPSI

Abdul Aziz Saleh Siregar, 2017. Strategi Pengembangan Objek Wisata Candi Bahal Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara. Universitas Sumatera Utara

PERATURAN TERKAIT

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang
Ketertiban Umum

DOKUMENTASI

Foto Bersama Dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata



Foto Bersama Dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata



Foto Bersama Dengan Kepala Bidang Kebudayaan



DANAU SEGAYUNG





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1120/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 28 Dzul Hijjah 1443 H
27 Juli 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Padang Lawas Utara**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR**
N P M : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA
PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG
BOLAK**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Lintas Gunung Tua – Langgapayung Km. 3
GUNUNGTUA

Kode Pos 22753

Gunungtua, 2 Agustus 2022

Nomor : 421.4/250/PMSR/ Disbudpar /VIII 2022 Kepada Yth :
Lamp : - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perihal : Izin Mengadakan Penelitian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1120/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Perihal Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penyusunan Skripsi selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku kepada:

Nama : BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR
NPM : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan)/Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK".

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



EVA SARTIKA SIREGAR, SH, M.Kn
PEMBINA T.I
NIP.19830917 201001 2 024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 Maret 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Baginda Ramad Muna Siragar
N P M : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 139... sks, IP Kumulatif 3,21

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Dalam Rangka Peningkatan Keterlibatan Usaha Pariwisata di danau Segaring Kecamatan Padang Bolak.	17/3 2022 Agg.
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Kusus Parkir di Kecamatan Padang Bolak	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Padang Bolak.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

048

Baginda Ramad Muna Siragar

Medan, tel. 16 Maret 2022

Ketua,
Aranda Mawardika, S.Sos. M.SP
NIDN:

PB: SYAFRUDDIN S.H.M.H

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....
Syafuddin S.Sos M.H
NIDN: 0130056601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 467/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Maret 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR**
N P M : 1803100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK**
Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 048.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Maret 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Syaban 1443 H
30 Maret 2022 M

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal





UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan,20....
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR
N P M : 1803100056
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 462 /SK/II.3/UMSU-03/F/20.22. tanggal 17 MARET 2022 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA
PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG
BOLAK

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDIN, S.Sos., M.H)
NIDN : 0130056601

Pemohon

(BAGINDA RAHMAD MULIA SIREGAR)
NPM : 1803100056

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 877/UND/II.3-A/UMSU-03/F/2022



SK-4

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CICI NURPARADILA	1703100073	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2013 TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DIAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
2	VIRLY CHOIRIN ANISA	1803100052	NALLI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA
3	M. FARIZ FACHRIZAL	1803100071	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KANTOR CAMAT BAGAN SINEMBAH
4	BAGINDA RAHMAD MULLA SIREGAR	1803100056	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARWISATA DI DAMAU SEGAUYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK
5	NOMI WINDA FITRI	1703100051	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAYATAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 17 Dzulhaidah 1443 H
17 Juni 2022 M

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **BAGINDA RAHMAN MULIA SIREGAR**
N P M : **1603100056**
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2019 Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata di Daerah sejangk Kecamatan Pardang Balai**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20 Juni 2022	- Perbaiki pias pengantar (4374cm) - Nala urate di lutan blabiking - cek giler di namu kuhany - Perbaiki yg dilmi hende Pade Bab I	
2	25.6.22	- Perbaiki kata yang rancu dan uraian kritis Bab. II - Kutipan harus jelas sumbernya	
3	30.6.22	- Perbaiki gbr uraian konsep - Kata Nara sumber lengkap	
4	5.7.22	- Acc Bab. I, II dan III	
5	26.8.22	- Buat distribusi surat Responden - wawancara harus jelas Hari, Jd dan jam berapa. - Perbaiki kata yang rancu dan Pembahasan Bab. IV	
6	28.8.22	- Perbaiki masalah pada Bab V simpulan nita saran.	
7	10.9.22	- lengkap surat ulengkapan ubh skripsi	
8	14.9.22	Acc Piml. skripsi siap ubh diuji dan sidang pija nigan	

Medan, ...14...09.....20.22

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. Arif Satrio, S.Sos, MSP

Aranda Manandaka, S.Sos, MSP

SYAFRUKHIN, S.Sos, MH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1469/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



Slr-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ALIF GIFTIAN FITRA JIWANDONO	1803100047	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2019 DALAM PERENCANAAN STRATEGI PERSAMPAHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
2	PATRIA PARAMA NUGRAHA	1803100033	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KELURAHAN MARTUBUNG MEDAN LABUHAN
3	M. FARIZ FACHRIZAL	1803100071	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS IT DI KANTOR CAMAT BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR DI PROVINSI RIAU
4	HARIS HUSIN NASUTION	1803100075	Dr. SITI HALJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SIMATAHARI KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
5	BAGINDA RAHMAD MULLA SIREGAR	1803100056	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN USAHA PARIWISATA DI DANAU SEGAYUNG KECAMATAN PADANG BOLAK

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :

a.n. Rektor
Mohil Rahmori



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Kelua

Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DRAFT WAWANCARA

Acc Pemb
Sla 26/10/22
E

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Dalam Rangka
Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata
Di Danau Segayung Kecamatan Padang Bolak**

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Jabatan :

1. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan
 - a. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, apakah komunikasi atau penyampaian informasi sudah efektif bagi masyarakat?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh dinas pariwisata dalam melakukan komunikasi terhadap penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, Siapa yang memiliki tanggung jawab atau peran dalam menghadapi hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?

2. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam implementasi kebijakan
 - a. Menurut Bapak/ Ibu, Apakah SDM di Kantor Dinas Pariwisata sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam implementasi kebijakan?
 - b. Menurut Bapak/ Ibu, Apakah Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Pariwisata di kantor Dinas Pariwisata ini sudah berjalan efektif?

- c. Menurut Bapak/ Ibu, Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - d. Menurut Bapak/ Ibu, Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung kecamatan padang bolak?
3. Adanya program yang akan dilaksanakan
- a. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja program yang akan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, Apa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja kendala yang dihadapi saat menjalankan program yang dilaksanakan dinas pariwisata?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Pengawasan yang dilakukan saat menjalankan program tersebut?
4. Adanya target yang dicapai
- a. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja target yang akan dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, Siapa yang berperan dalam pencapaian target dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja yang sudah dicapai/berhasil dalam penyelenggaraan ketertiban usaha pariwisata di danau segayung?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 🌐 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3176/KET/IL3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Baginda Rahmad Mulia Siregar
NPM : 1803100056
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Safar 1444 H.
17 September 2022 M.



Kepala UPT Perpustakaan

Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Baginda Rahmad Mulia Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua, 17 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam/ Indonesia
Alamat : Jl. Makmur Lingkungan III Pasar Gunung Tua
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Naga Sakti Siregar
Ibu : Lanna Hari Harahap

Riwayat pendidikan

1. Tamat dari SD N 101080 (1) Gunung Tua, Tahun 2012, Berijazah
2. Tamat dari SMP N 1 Padang Bolak Tahun 2015, Berijazah
3. Tamat dari SMAN 1 Padang Bolak Tahun 2018. Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018- sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan , September 2022

Baginda Rahmad Mulia Siregar